

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai negara dengan kekayaan budaya yang beragam serta menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman dalam membentuk perilaku sosial dan menjaga ketertiban sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, muncul berbagai fenomena baru dalam kehidupan sosial yang tidak jarang menimbulkan persoalan hukum, salah satunya adalah penyimpangan dalam bidang kejahatan seksual. Salah satu bentuk penyimpangan yang kerap menjadi perbincangan di tengah masyarakat adalah praktik kohabitasi, yang dalam konteks sosial Indonesia lebih dikenal dengan istilah “kumpul kebo”.¹

Secara etimologis, istilah kohabitasi berasal dari kata *cohabitation* dalam bahasa Inggris, yang menggambarkan kehidupan bersama antara seorang laki-laki dan perempuan yang menjalin hubungan layaknya pasangan suami istri tanpa didahului oleh pernikahan yang sah.² Definisi ini juga sejalan dengan definisi yang tercantum dalam Kamus Besar Bahasa

¹ Agilber Gamaliel, Zulyadi R, Mubarak. (2025). Perspektif Kemanfaatan Hukum Terhadap Kejahatan Kohabitasi Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Jurnal Ilmiah Hukum, Vol.7 No. 1.

² Safitri, N. I., & Wahyudi, E. (2023). Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 20.

Indonesia (KBBI), yang menyatakan kohabitasi merupakan kondisi tinggal bersama dalam satu rumah tanpa dilandasi oleh pernikahan.³ Dalam praktik sosial di Indonesia, istilah kohabitasi jarang digunakan secara formal, dan masyarakat lebih akrab disebut dengan “kumpul kebo”. Mengingat masyarakat Indonesia pada umumnya menjunjung tinggi nilai budaya, norma kesopanan, dan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, praktik kohabitasi sering kali dipersepsikan sebagai bentuk perilaku yang menyimpang serta tidak sejalan dengan norma kesusilaan, etika sosial, dan nilai-nilai keagamaan yang berlaku di masyarakat.

Tetapi ada beberapa negara yang tampaknya memberi kelonggaran terhadap praktik kohabitasi dengan persyaratan tertentu yang tertuang dalam peraturan hukumnya. Di Yugoslavia Sebagai contoh, kohabitasi baru dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilakukan dengan melibatkan anak. sebagaimana tercantum dalam Pasal 193 Kitab Undang-Undang Negara Yugoslavia tahun 1951.⁴ Contoh lain dapat ditemukan melalui Peraturan dalam Pasal 493 KUHP Singapura, Pada dasarnya, pengaturan mengenai kohabitasi dapat dikenai sanksi pidana apabila seorang pria dengan tipu daya meyakinkan seorang perempuan bahwa ia adalah istri sahnya, lalu keduanya hidup bersama dan melakukan hubungan seksual.

³ Kbbi, Arti Kata Kohabitasi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online, Terdapat Dalam <https://kbbi.web.id/kohabitasi>. Diakses Tanggal 22 Desember 2025.

⁴ Budi Sulistyono, Hari Purwadi, Dan Hartiwiningsih. (2018). Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia. Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi, Vol. 6 No. 2.

Nilai dan norma adalah dua makna yang saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan, khususnya dalam kajian dalam hukum pidana. Dalam konteks praktik kohabitasi, dapat dilihat secara nyata adanya pelanggaran terhadap nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat, khususnya norma agama, norma kesopanan, serta norma kesusilaan. Hal ini disebabkan oleh pandangan mayoritas masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa pria dan wanita dewasa yang memilih hidup bersama seharusnya berada dalam suatu perkawinan yang sah.

Dari sudut pandang konsekuensi, kohabitasi berpotensi menimbulkan berbagai dampak negatif, salah satunya merusak moral masyarakat, khususnya generasi muda.⁵ Berdasarkan pandangan tersebut, ketika kohabitasi terjadi di tengah masyarakat, sering muncul reaksi tegas terhadap pelakunya, seperti penangkapan untuk diserahkan kepada aparat setempat, bahkan tidak jarang disertai dengan tindakan memperlakukan pelaku di hadapan publik sebagai bentuk sanksi sosial dan upaya memberikan efek jera. Fenomena semacam ini umumnya lebih banyak ditemukan di lingkungan masyarakat pedesaan yang masih memegang teguh nilai-nilai tradisional dan norma sosial yang diwariskan secara turun-temurun.

Di Kota Malang, kasus kohabitasi tercatat cukup signifikan, khususnya dalam rentang waktu tahun 2021 hingga 2023. Pada periode

⁵ Eko Soponyono. (2017). Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Mmh*, Vol. 42 No. 2.

tersebut, puluhan remaja yang masih di bawah umur terjaring praktik kohabitasi. Salah satu kejadian yang cukup menonjol terjadi ketika Satuan Polisi Pamong Praja bersama Polresta Malang Kota, Kodim 0833/Kota Malang, serta Denpom V/3 Malang melaksanakan operasi penertiban saat malam hari sekitar jam 21.00 WIB. Operasi tersebut dilakukan di sebuah hotel berdasarkan laporan masyarakat yang mencurigai adanya praktik kohabitasi yang marak terjadi di lokasi tersebut. Dalam pelaksanaan operasi, petugas menemukan tujuh pasangan yang bukan merupakan pasangan suami istri berada di dalam kamar hotel. Selain itu, ditemukan pula barang bukti berupa alat kontrasepsi yang menguatkan dugaan adanya perbuatan cabul. Seluruh pasangan tersebut kemudian diamankan dan diserahkan kepada pihak berwenang untuk menjalani proses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁶

Fenomena kohabitasi tersebut menunjukkan urgensi perlunya pengaturan yang jelas dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan memperhatikan berbagai pertimbangan. Pertama, aspek kesusilaan, mengingat praktik kohabitasi dinilai bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan yang dianut masyarakat serta berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Kedua, aspek adat, mengingat dalam beberapa komunitas adat, kohabitasi telah lama dianggap sebagai delik adat yang dikenai sanksi

⁶ Kukuh Kurniawan, "Tujuh Pasangan Kohabitasi Digerebek Satpol Pp Kota Malang, Ada Benda Ini Saat Menggelar Razia Tribunmadura.Com," Tribunmadura.Com, Diakses 2 Desember 2025, <https://Madura.Tribunnews.Com/2022/04/17/Tujuh-Pasangan-Kumpul-Kebo-Digerebek-Satpol-Pp-Kota-Malang-Ada-Benda-Ini-Saat-Menggelar-Razia>.

tertentu.⁷ Ketiga, aspek agama, karena dalam ajaran sejumlah agama, kohabitasi termasuk perbuatan yang dilarang dan digolongkan sebagai zina. Keempat, aspek moral, karena kohabitasi dianggap sebagai perilaku tercela, terutama mengingat kondisi moral masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan kriminalisasi suatu perbuatan. Kelima, aspek kriminologi, karena kohabitasi berpotensi memicu timbulnya tindak pidana lain dan berlanjut, contohnya adalah praktik penguguran kadungan atau aborsi. Keenam, dari aspek psikologis, berdasarkan berbagai pengkajian yang menunjukkan bahwa pasangan yang menjalani kohabitasi umumnya memiliki tingkat kepercayaan, kepuasan hidup, dan komitmen dalam hubungan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan pasangan yang menikah secara sah, yang terikat dalam perkawinan.⁸

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbaru, praktik kohabitasi secara *eksplisit* diatur menjadi suatu perbuatan yang bisa dikenai sanksi pidana. Pemerintah menyatakan bahwa kriminalisasi kohabitasi bertujuan untuk mempertahankan moralitas dan ketertiban sosial dalam kehidupan masyarakat.⁹ Pengaturan tersebut juga mencerminkan upaya negara dalam menegakkan norma kesusilaan serta memberikan perlindungan terhadap lembaga perkawinan. Meskipun demikian,

⁷ Etyawan, D. (2024). Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 3. <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V13I3.86093>

⁸ Dody Setyawan. (2024). Kriminalisasi Kohabitasi: Telaah Dari Aspek Kesusilaan, Adat, Agama, Moral, Kriminologi, Dan Psikologi, *Fakultas Hukum*, Vol. 13 No. 3, Universitas Sebelas Maret. Doi: 10.20956recidive.V7i2.Xxxx

⁹ Setyawan, D. (2024). Urgensi Kriminalisasi Kohabitasi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol. 13 No. 3. <https://doi.org/10.20961/RECIDIVE.V13I3.86093>

keberadaan ketentuan ini tidak lepas dari perdebatan di tengah masyarakat dan kalangan akademisi, khususnya terkait dengan sejauh mana negara berwenang melakukan intervensi terhadap ranah kehidupan pribadi warga negara melalui instrumen hukum pidana.¹⁰

Sebelum diberlakukannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, Peraturan yang berkaitan dengan kohabitasi tidak ditemukan di KUHP lama. Kondisi ini tidak terlepas dari latar belakang historis pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut merupakan hasil pengambilan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* milik Belanda melalui penerapan asas konkordansi. Asas ini diterapkan karena pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki kemampuan untuk segera membentuk sistem hukum pidana nasional yang sepenuhnya bersumber dari nilai dan kebutuhan masyarakat sendiri, sehingga diperlukan waktu yang panjang serta keterlibatan berbagai unsur sosial dalam proses pembentukannya.¹¹ Sebagai warisan hukum dari masa kolonial, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama belum sepenuhnya merepresentasikan nilai-nilai sosial, budaya, dan moral yang berlaku di masyarakat Indonesia. Sistem hukum di Belanda yang berlandaskan pada paham liberalisme lebih menitikberatkan pada kebebasan individu, dengan prinsip bahwa seseorang bebas bertindak atau

¹⁰ Marzuki, Abdillah M. (2024). "Kuhp Baru Atur Hukuman Terhadap Kohabitasi Atau Kumpul Kebo". Media Indonesia. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/688453/kuhp-baru-atur-hukuman-terhadap-kohabitasi-atau-kumpul-kebo>

¹¹ Kusuma, Halif, Wildana, D. (2023). Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Kuhp Dan Kuhp 2023. Review Unes.Com, Vol. 6 No. 1. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

tidak bertindak selama tidak menimbulkan kerugian langsung bagi pihak lain. Atas dasar pemikiran tersebut, pengaturan mengenai moralitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama sangat terbatas, dan hanya difokuskan pada perbuatan tertentu, salah satunya adalah perzinahan sebagaimana diatur pada Pasal 284 Kitab undang-undang hukum pidana, yang berisi:¹²

(1) Ancaman pidana:

Maksimal 9 bulan penjara bagi:

- a. Seorang pria yang sudah menikah dan melakukan zina (*overspel*), dengan ketentuan pasal 27 BW berlaku untuknya;
- b. Seorang wanita yang sudah menikah dan melakukan zina;
- c. Seorang pria yang ikut serta dalam perbuatan zina, dengan mengetahui bahwa pihak lain sudah menikah;
- d. Seorang wanita yang sudah menikah dan turut serta dalam perbuatan zina, dengan mengetahui bahwa pihak lain telah menikah dan pasal 27 BW berlaku untuknya.

(2) Syarat penuntutan:

Penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari suami atau istri yang dirugikan, dan jika pasal 27 BW berlaku untuk mereka, pengaduan harus diajukan dalam waktu tiga bulan, disertai

¹² Sugiyanto, E., & Wisaksono, B. (2020). Dimensi-Dimensi Fiqh Jinayah Pada Pasal 284 Ayat 1 Kuh Pidana Tentang Perzinaan. *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5 No. 3.

permintaan perceraian atau pisah ranjang dan meja karena alasan tersebut.

(3) Pengecualian pasal:

Pengaduan ini tidak tunduk pada ketentuan pasal 72, 73, dan 75.

(4) Penarikan pengaduan:

Pengaduan bisa dicabut selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai.

(5) Batasan pengaduan terkait perkawinan:

Jika pasal 27 BW berlaku bagi suami atau istri, pengaduan tidak akan diproses selama perkawinan belum berakhir melalui perceraian atau putusan pisah ranjang dan meja yang bersifat tetap. Pengaturan dalam kohabitasi tercantum dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebelumnya, belum ada peraturan yang secara tegas dan tertulis mengatur mengenai perbuatan kohabitasi.¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya memuat ketentuan mengenai perzina, tetapi perbuatan kohabitasi tidak bisa dimasukkan ke Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena keduanya merupakan perbuatan yang tidak sama. Di beberapa negara Barat, zina dipahami suatu hubungan seksual dilakukan oleh salah satu atau laki-laki dan perempuan kedua pihak yang

¹³ Muslihuddin Sa'adi, G., Hasan, A., & Umar, M. (2023). Analisa Pasal 412 Kuhp Baru Tentang Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari'ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound). *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic And Legal Theory*, Vol. 1 No. 4.

sudah terikat perkawinan dengan orang lain.¹⁴ Sementara itu, kohabitasi dilakukan atas dasar kesepakatan antara kedua belah pihak tanpa adanya kesepakatan antara keduanya, tetapi para pihak tersebut tidak terikat perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan yang ada Indonesia maupun agama serta adat, meskipun mereka sudah melakukan hidup bersama dalam rumah yang sama dan layaknya pasangan suami istri.¹⁵

Pengaturan mengenai perbuatan kohabitasi baru secara eksplisit dimuat melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Undang-undang ini telah disahkan oleh Presiden dan DPR dari tanggal 2 Januari 2023 yang berlaku setelah jangka waktu tiga tahun sejak tanggal pengundungannya. Melalui peraturan perundang-undang tersebut, pembentuk undang-undang melakukan perluasan terhadap delik perzinahan, salah satunya dengan memasukkan perbuatan kohabitasi sebagai perbuatan yang bisa diberikan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 412 KUHP baru, yaitu:

- (1) Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
- (2) Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:

¹⁴ Hamidah, K. H., Hasna Hamidah, K., & Arifin, T. (2024). Kohabitasi Dalam Perspektif Hr Al-Tirmidzi Dan Pasal 412 Ayat (1) Kuhp. *Ejurnal. Politeknikpratama.Ac.Id*, Vol. 3 No. 3. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v3i2.3899>

¹⁵ Sholikah, A., Hidayati, R., Parmono, B., Muhibbin, M., & Ilmania, Nf (2024). Peraturan Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo). *Justisi*, Vol. 10 No. 1.

- a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau
 - b. Orang Tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
- (3) Terhadap pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku ketentuan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 30.
- (4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai.¹⁶

Pasal ini memuat beberapa unsur, yaitu:

- a. Unsur setiap orang: menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku umum yang tidak ada perbedaan dengan status perkawinan pelakunya, baik yang sudah menikah maupun yang belum. Delik ini pada hakikatnya mensyaratkan adanya keterlibatan langsung antara seorang Pria dengan wanita.
- b. Unsur hidup bersama sebagai suami istri: yang tidak dimaknai secara sempit hanya sebagai adanya hubungan seksual, melainkan mencakup kehidupan bersama secara menetap dalam satu tempat tinggal. Unsur ini menekankan adanya pola hidup layaknya pasangan suami istri, sehingga tidak termasuk hubungan yang bersifat sementara atau sekadar kunjungan singkat.
- c. Unsur di luar perkawinan: menunjukan bahwa yang berkaitan dengan pengertian sahnya suatu perkawinan dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku. Perkawinan yang tidak

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

memenuhi ketentuan hukum positif, seperti perkawinan siri atau bentuk lain yang tidak dicatatkan secara resmi, tidak dianggap sebagai perkawinan yang sah. Dengan demikian, pihak-pihak yang menjalani perkawinan semacam ini tetap dapat memenuhi unsur delik kohabitasi.¹⁷

- d. Unsur delik aduan: Proses penuntutan hanya bisa dilakukan jika ada pengaduan dari pihak yang berhak, seperti pasangan sah, orang tua, atau anak.¹⁸ Pengaduan bisa ditarik kembali selama pemeriksaan di pengadilan belum dimulai. Jika unsur delik terbukti, pelaku dapat dijatuhi hukuman penjara paling lama enam bulan atau denda paling tinggi kategori II.

kohabitasi di Indonesia telah memperoleh pengaturan hukum secara eksplisit melalui Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam ketentuan tersebut, perbuatan kohabitasi dirumuskan dengan istilah “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan.” Tindak pidana ini dikategorikan menjadi bagian dari perluasan delik kesusilaan dan memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan dengan perzinahan atau perbuatan cabul yang dilakukan secara langsung. Dalam praktiknya, kohabitasi kerap dipandang sebagai

¹⁷ Kusuma, V., Halif, H., Wildana. (2023). Tindak Pidana Kesusilaan Ditinjau Dalam Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, Kuhp Dan Kuhp 2023. Review-Unes.Com, Vol. 6 No. 1.

¹⁸ Pasal 412 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

pintu awal terjadinya perzinahan atau perilaku cabul, terutama di kalangan generasi muda.¹⁹

Berdasarkan karakteristiknya, delik kohabitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 412 termasuk ke dalam kategori delik aduan absolut. Secara umum, delik aduan dibagi menjadi dua bagian yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Perbedaan mendasar di antara keduanya terletak pada pihak yang berwenang mengajukan pengaduan. Pada delik aduan relatif, hak pengaduan dapat diwakilkan, misalnya oleh orang tua apabila korban masih di bawah umur, oleh wali apabila korban berada di bawah pengampuan, atau oleh suami, istri, maupun anak apabila korban telah meninggal dunia.²⁰

Sebaliknya, dalam delik aduan absolut, hak pengaduan bersifat sangat terbatas dan hanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu yang secara langsung ditentukan oleh undang-undang, seperti suami atau istri yang dirugikan. Hak pengaduan tersebut tidak dapat diwakilkan, sehingga apabila pihak yang berhak mengadu telah meninggal dunia, maka hak pengaduan tersebut gugur dengan sendirinya. Ketentuan bahwa kohabitasi dalam Pasal 412 ayat (2) merupakan delik aduan absolut menimbulkan permasalahan hukum karena perbuatan tersebut tidak dapat diproses secara otomatis oleh aparat penegak hukum meskipun telah diketahui oleh publik atau pihak

¹⁹ Sani, A. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Pasal Kontroversial Tentang Perzinahan Dalam Kuhp Baru Dan Dampaknya Terhadap Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Fairness Hukum*, Vol. 2 No. 2. <https://doi.org/10.58819/jfh.v2i2.152>

²⁰ Ritonga, R. S., & Mukhsin, A. (2024). Tinjauan Hukum Pidana Islam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kohabitasi. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 3.

berwenang. Proses hukum sepenuhnya bergantung pada pengaduan dari para pihak tertentu yang ditentukan undang-undang, antara lain suami atau istri, orang tua, atau anak, sehingga menciptakan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Akibatnya, perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi unsur pidana tetap dapat berlangsung tanpa sanksi jika tidak ada pengaduan dari pihak yang berwenang mengadukan perbuatan tersebut. Maka dari itu membuat masyarakat dan aparat hukum tidak dapat memastikan kapan pasal tersebut benar-benar dapat diberlakukan dalam praktik. Selain itu, pengaturan ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama bagi pihak yang mungkin merasa dirugikan namun tidak memiliki hak mengadu sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan hukum melalui mekanisme pidana.

Delik aduan pada dasarnya dirancang untuk memberikan ruang penyelesaian secara kekeluargaan, terutama dalam perkara yang menyangkut ranah moral dan privasi individu. Namun, tanpa adanya mekanisme perlindungan yang kuat dan berpihak pada korban, sistem ini sering kali berakhir pada kompromi yang tidak adil. Banyak kasus menunjukkan bahwa mekanisme ini dimanfaatkan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana melalui tekanan psikologis, intimidasi, atau bujukan dari pihak pelaku maupun keluarganya. Dampaknya, keputusan untuk mencabut aduan sering kali tidak lahir dari kehendak bebas korban, melainkan karena adanya ketimpangan kekuasaan dan ketergantungan sosial maupun ekonomi. Kondisi ini menegaskan bahwa semangat keadilan

restoratif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru belum benar-benar terwujud.²¹ Orientasi penyelesaian perkara masih berfokus pada penghentian proses hukum semata, bukan pada pemulihan korban atau rekonsiliasi yang adil antara para pihak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru juga menunjukkan perubahan paradigma dengan meningkatkan intervensi negara terhadap ranah privat, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama yang lebih berhati-hati dalam mengatur kehidupan pribadi warga negara. Kriminalisasi terhadap kohabitasi dan perluasan definisi perzinahan mencerminkan upaya negara untuk menegakkan nilai kesusilaan, namun sekaligus menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas wajar intervensi negara terhadap kebebasan individu.

Sehubung diatur tentang perbuatan kohabitasi ini ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru, menimbulkan pendapat pro dan kontra yang menimbulkan permasalahan secara horizontal. Sehingga berdasarkan dari seluruh penjelasan diatas, maka penulis merasa terdapat beberapa hal yang dapat penulis teliti dalam permasalahan hukum ini, yang mana berdasarkan hal ini timbul isu hukum yang akan penulis bahas yaitu “ Analisis Yuridis Tindak Pidana Kohabitasi yang di atur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau dari Prinsip ditinjau dari Prinsip *Lex Scripta*.”

²¹ Sunarso, S. (2022). Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana. Sinar Grafika

B. Rumusan Masalah.

Bedasarkan latar belakang di atas, masalah dalam penelitian ini di rumuskan yaitu:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru ditinjau dari Prinsip *Lex Scripta*?
2. Apakah Ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru tentang Kohabitasi telah sesuai dengan Prinsip *Lex Certa*?

C. Tujuan Penelitian

Bedasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penulis memiliki tujuan penulisan yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam pasal 412 undang-undang nomor 1 tahun 2023 tentang kuhp baru ditinjau dari prinsip *lex scripta*.
2. Untuk mengetahui apakah ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 2023 pasal 412 kuhp baru tentang kohabitasi telah sesuai dengan prinsip *lex certa*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memperluas pemahaman mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana kohabitasi.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penelitian berikutnya serta dapat dijadikan referensi dalam penanganan kasus tindak pidana kohabitasi.

2. Manfaat Praktis

- c. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu untuk pembaca sekaligus memberikan edukasi mengenai tindak pidana kohabitasi.
- d. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat untuk pemerintah, aparat penegak hukum, serta masyarakat

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat, antara lain:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan ilmu pemikiran bagi pembaca ilmu pengetahuan, khususnya dalam kajian hukum, terutama yang berkaitan dengan pengaturan dan pemahaman mengenai kohabitasi.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan, terutama lembaga perumus

peraturan perundang-undangan seperti Dewan Perwakilan Rakyat serta aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Republik Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pertimbangan melalui perumusan serta pengembangan kebijakan atau peraturan terkait kohabitasi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan perhatian pemerintah serta memberikan manfaat bagi masyarakat dengan menambah pemahaman dan kesadaran mengenai kohabitasi.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan yang diterapkan mencakup studi peraturan perundang-undangan dan penelitian kasus. Kedua pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan dan regulasi yang terkait dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

2. Jenis Bahan Hukum

Karena penelitian ini bersifat normatif, sumber data yang digunakan adalah bahan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga kategori: primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berasal dari hukum positif atau peraturan perundang-undangan yang disusun sesuai dengan hierarki peraturan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, khususnya Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru mengenai kohabitasi, serta dokumen resmi negara yang relevan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal hukum, hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat ahli, artikel, dan sumber daring yang relevan dengan topik penelitian.²²

c. Bahan Hukum Tersier

Diperoleh dari sumber-sumber penunjang seperti kamus, ensiklopedia, glosarium, serta referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pemenuhan bahan hukum dibuat melalui studi kepustakaan dengan menggunakan dan menelaah, membaca, dan memahami berbagai literatur, antara lain buku, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu,

²² Ibrahim, J. (2006). Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, Vol. 57 No. 11.

penelitian ini juga memanfaatkan media untuk menelusuri dan mengkaji kasus-kasus yang berkaitan.

4. Analisis Bahan hukum

Dalam penelitian normatif dengan cara melalui beberapa metode, yaitu analisis isi (*content analysis*), analisis perbandingan (*comparative analysis*), serta analisis kesesuaian atau keselarasan. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah dan dianalisis secara yuridis dengan membuat pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Ketentuan normatif diuraikan dalam bentuk kata dan kalimat yang dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu guna menarik kesimpulan, serta digunakan untuk menjawab permasalahan hukum terkait Perbuatan kohabitasi yang diatur dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Analisis ini juga menilai pengaturan tindak pidana kohabitasi di tinjau dari Prinsip *Lex Scripta* dan prinsip *lex certa* dalam hukum pidana.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini meliputi:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

kegunaan penelitian, kerangka pemikiran dan metode penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab II menjelaskan tentang penjabaran dan penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan hukum Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab III membahas hasil dari penelitian dan Analisa data yang didapatkan kemudian disajikan secara deskriptif.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini mengemukakan simpulan hasil penelitian dan saran sebagai rekomendasi atas hasil penelitian.

H. Penelitian Terdahulu 1

NO	IDENTITAS PENULIS TERDAHULU	HASIL PENELITIAN TERDAHULU	PERBEDAAN DENGAN PENELITIAN PENULIS
1.	Nurinda Ika Safitri 2023 Tinjauan Yuridis Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Dalam Perspektif Pembaharuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Di Indonesia	Hasil Dari Penelitian Ini Menjelaskan Tentang Dasar Pertimbangan Dilakukannya Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Pada Pembaharuan Kuhp Di Indonesia, Pengaturan Perbuatan Kohabitasi Pada Pembaharuan Kuhp Di Indonesia Dikaji Berdasarkan Teori Kriminalisasi, Serta Akibat Hukum Yang Dapat Timbul Dari Upaya Kriminalisasi Perbuatan Kohabitasi Tersebut.	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurinda Ika Safitri berfokus pada dasar pertimbangan kriminalisasi kohabitasi dalam pembaharuan KUHP di Indonesia dengan menggunakan perspektif teori kriminalisasi, pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru, serta akibat hukum yang timbul dari kebijakan kriminalisasi tersebut. Penelitian tersebut lebih menekankan pada aspek politik hukum dan rasionalitas kriminalisasi suatu perbuatan dalam konteks pembaharuan hukum pidana nasional secara umum. Sementara itu, penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini memiliki fokus yang berbeda, yaitu menganalisis secara khusus pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 dengan menggunakan pendekatan <i>lex scripta</i> . Penelitian ini tidak hanya membahas dasar kriminalisasi, tetapi juga mengkaji secara lebih mendalam unsur-unsur norma dalam Pasal 412 KUHP, termasuk subjek hukum, perbuatan yang dilarang, karakter delik aduan, serta ancaman pidana, kemudian menilai apakah pengaturan tersebut telah memenuhi Prinsip <i>Lex Certa</i> .
3.	Sucitra, (2024) Tinjauan Yuridis Fenomena Penyimpangan Sosial Kohabitasi Dalam Kuhp Nasional	Hasil Penelitian Ini Menunjukkan Seperti Apa Kohabitasi Sebagai Peraturan Baru Yang Merupakan Perluasan Pasal Perzinaan Di Terapkan Di Indonesia Yang Sebelumnya Belum Diatur Di Indonesia. Dari Penelitian Ini Disarankan Kepada Masyarakat Untuk Dapat Memahami	Penelitian yang dilakukan oleh Sucitra (2024) berfokus pada tinjauan yuridis terhadap fenomena kohabitasi sebagai bentuk penyimpangan sosial dalam KUHP Nasional. Penelitian tersebut menitikberatkan pada pemahaman kohabitasi sebagai perluasan dari ketentuan perzinaan yang sebelumnya belum diatur dalam hukum pidana Indonesia, serta lebih menekankan pada tujuan pengaturan kohabitasi sebagai upaya menertibkan perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu, penelitian

		<p>Maksud Dari Kehadiran Kohabitasi Yang Bertujuan Baik Untuk Menertibkan Kebiasaan Penyimpangan Sosial.</p>	<p>tersebut lebih berorientasi pada aspek fenomena sosial dan fungsi normatif keberadaan aturan kohabitasi dalam masyarakat.</p> <p>Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena secara khusus menganalisis pengaturan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 berdasarkan perspektif prinsip <i>lex certa</i>. Penelitian ini tidak hanya membahas keberadaan kohabitasi sebagai aturan baru, tetapi juga mengkaji secara mendalam unsur-unsur norma, kualitas perumusan pasal, mekanisme delik aduan, serta manfaat pengaturannya dalam memberikan kepastian hukum dan mencegah tindakan main hakim sendiri di masyarakat.</p>
4.	<p>Azkaa Maharani Wahyudi, (2025) Tinjauan Yuridis Perilaku Kohabitasi Ditinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Indoensia</p>	<p>Hasil Dari Skripsi Ini Bahwa Perilaku Kohabitasi Yang Terjadi Di Indonesia Belum Diatur Dalam Hukum Pidana Nasional. Maka Dari Itu Penegakan Terhadap Perilaku Kohabitasi Menggunakan Dasar Hukum Pasal 284 Ayat (1) Kuhp Wvs. Dalam Pasal 284 Disebutkan Bahwa Ketentuan Ini Masuk Ke Dalam Tindak Pidana Aduan, Sehingga Hanya Bisa Dituntut Apabila Pihak Tertentu Merasa Dirugikan Atas Perilaku Kohabitasi. Sementara Berdasarkan Pasal 412 Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Yang Baru Berlaku Di 2026</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Azkaa Maharani Wahyudi (2025) berfokus pada tinjauan yuridis perilaku kohabitasi dari sudut pandang hukum pidana Indonesia dengan menekankan kondisi sebelum berlakunya KUHP Nasional. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa kohabitasi pada saat itu belum diatur secara khusus dalam hukum pidana nasional, sehingga penegakannya masih menggunakan Pasal 284 KUHP (WvS) tentang perzinahan sebagai dasar hukum. Selain itu, penelitian tersebut juga membandingkan pengaturan lama dengan ketentuan baru dalam Pasal 412 KUHP yang akan berlaku pada tahun 2026, terutama terkait sifat delik aduan dan ancaman pidananya. Dengan demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada perbandingan rezim hukum lama dan baru secara deskriptif.</p> <p>Sementara itu, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena tidak hanya membahas keberadaan pengaturan kohabitasi, tetapi juga menganalisis secara mendalam kualitas pengaturan Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023</p>

	<p>Mendatang, Tentang Setiap Orang Yang Melakukan Hidup Bersama Sebagai Suami Istri Diluar Pernikahan Dipidana Dengan Penjara Paling Lama 6 Bulan Atau Denda Kategori II Yaitu Rp 10.000.000.</p> <p>Penuntutannya Juga Hanya Dapat Dilakukan Jika Terdapat Pengaduan Dari Pihak Yang Merasa Dirugikan Seperti Orangtua Ataupun Pasangan Jika Sudah Menikah. Pengaduan Ini Tidak Tunduk Pada Ketentuan Umum Dan Dapat Dicaput Sebelum Siding Dimulai.</p>	<p>berdasarkan prinsip <i>Lex Scripta</i> dan prinsip <i>lex certa</i>. Penelitian ini juga menguraikan unsur-unsur tindak pidana, mekanisme delik aduan dalam praktik penegakan hukum dan kehidupan masyarakat.</p>
--	---	--

